



P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Mawar Yapari, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No 4 RT.002/RW.008,
Kel. Klabulu, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua
Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Mei 2022 dibawah register Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan GUNAWAN pada tanggal 27 November 1995 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/164.;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Gunawan telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. CHANDRA SO DHARMAWAN anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 20 September 1997;
 2. SINTIA SO anak perempuan, lahir di Sorong tanggal 01 Maret 1999;
 3. ANDIKA SO DHARMAWAN anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 03 Juni 2000;
 4. GABRIEL REYVALDO SO DHARMAWAN anak laki-laki, lahir di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong tanggal 14 April 2009;

3. Bahwa Suami Pemohon, GUNAWAN SO telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 26 November 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 9271-KM-30112020-0001;
4. Bahwa Pemohon hendak menjual 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Sarusun) Hunian di **Tokyo Riverside Apartment** yaitu **TOWER CHIKUSEI Lt.09**, Nomor : **02**, yang terletak di lingkungan/kawasan **Jl. Otista-PIK2, Kelurahan Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang** yang merupakan Harta yang diperoleh dalam Perkawinan Pemohon dengan GUNAWAN SO (Almarhum) namun mengalami kendala dikarenakan 1 (satu) orang anak yaitu GABRIEL REYVALDO SO DHARMAWAN masih dibawah umur;
5. Bahwa Suami Pemohon tersebut meninggalkan Ahli Waris 5 (lima) Orang, yaitu : Pemohon sebagai Isteri sah dan 4 (empat) orang anak, yaitu CHANDRA SO DHARMAWAN, SINTIA SO, ANDIKA SO DHARMAWAN, dan GABRIEL REYVALDO SO DHARMAWAN ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **MAWAR YAPARI** sebagai wali bagi anak yang bernama :
 1. GABRIEL REYVALDO SO DHARMAWAN anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009;

Untuk bertindak mewakili anak tersebut di Hadapan Hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri ;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Mawar Yapari, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Mawar Yapari, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra So Dharmawan serta surat keterangan, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 474.2/164 tertanggal 27 November 1995, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 474.1/609 atas nama Chandra So Dharmawan, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotocopy Akta Kelahiran No. 474.1/1136 atas nama Sintia So, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotocopy Akta Kelahiran No. 474.1/248 atas nama Andika So Dharmawan, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-7);



8. Fotocopy Akta Kelahiran No. 9271-LT-08112016-0026 atas nama Gabriel Reyvaldo So Dharmawan, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 9271-KM-30112020-0001 atas nama Gunawan So, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotocopy Akta Kuasa tertanggal 28 Juli 2021, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotocopy Akta Keterangan Waris tertanggal 28 Juli 2021, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit Tokyo Riverside Apartement, bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-12);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. saksi **Chandra So Dharmawan.**, dan 2. saksi **Sintia So**, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi **Chandra So Dharmawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian anak bernama Gabriel Reyvaldo So Dharmawan (adik kandung saksi) yang masih dibawah umur (belum dewasa) oleh Pemohon Mawar Yapari (ibu kandung);
 - Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari almarhum Gunawan So, yang dan keduanya merupakan orang tua kandung saksi;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Gunawan So dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. **Chandra So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 20 September 1997;
 2. **Sintia So** anak perempuan, lahir di Sorong tanggal 01 Maret 1999;
 3. **Andika So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 03 Juni 2000;
 4. **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak termasuk saksi tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Suami Pemohon Gunawan So telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020 di Sorong;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sorong untuk mendapatkan penetapan wali untuk anak bernama yaitu **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** yang belum dewasa;
- Bahwa menurut saksi bila anak-anak belum dewasa maka anak-anak tersebut belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk itu Pemohon ingin menjadi wali atas anak bernama **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa wali tersebut untuk mengurus serta menjual 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Sarusun) Hunian di **Tokyo Riverside Apartment** yaitu **TOWER CHIKUSEI Lt.09**, Nomor : **02**, yang terletak di lingkungan/kawasan **Jl. Otista-PIK2, Kelurahan Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang** yang merupakan Harta yang diperoleh dalam Perkawinan Pemohon dengan GUNAWAN SO (Almarhum);
- Bahwa menurut saksi Pemohon sebagai isteri sah dan ibu kandung yang memelihara anak/adik saksi tersebut dan berhak menjadi wali atas anak/adik saksi tersebut;

2. Saksi **Sintia So**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian anak bernama Gabriel Reyvaldo So Dharmawan (adik kandung saksi) yang masih dibawah umur (belum dewasa) oleh Pemohon Mawar Yapari (ibu kandung);
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari almarhum Gunawan So, yang dan keduanya merupakan orang tua kandung saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Gunawan So dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. **Chandra So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 20 September 1997;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sintia So** anak perempuan, lahir di Sorong tanggal 01 Maret 1999;
3. **Andika So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 03 Juni 2000;
4. **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009;

- Bahwa keempat anak termasuk saksi tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Suami Pemohon Gunawan So telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020 di Sorong;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sorong untuk mendapatkan penetapan wali untuk anak bernama yaitu **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** yang belum dewasa;
- Bahwa menurut saksi bila anak-anak belum dewasa maka anak-anak tersebut belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk itu Pemohon ingin menjadi wali atas anak bernama **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa wali tersebut untuk mengurus serta menjual 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Sarusun) Hunian di **Tokyo Riverside Apartment** yaitu **TOWER CHIKUSEI Lt.09**, Nomor : **02**, yang terletak di lingkungan/kawasan **Jl. Otista-PIK2, Kelurahan Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang** yang merupakan Harta yang diperoleh dalam Perkawinan Pemohon dengan GUNAWAN SO (Almarhum);
- Bahwa menurut saksi Pemohon sebagai isteri sah dan ibu kandung yang memelihara anak/adik saksi tersebut dan berhak menjadi wali atas anak/adik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu Jl. Pendidikan No. 04 RT.002/RW.008 Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, Provinsi Papua Barat (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Gunawan So tersebut telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8) yaitu:

1. **Chandra So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 20 September 1997;
2. **Sintia So** anak perempuan, lahir di Sorong tanggal 01 Maret 1999;
3. **Andika So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 03 Juni 2000;
4. **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009

Menimbang, bahwa Anak bernama **Chandra So Dharmawan** (anak laki-laki), **Sintia So** (anak Perempuan), **Andika So Dharmawan** (anak laki-laki), telah dewasa dan dapat bertindak dihadapan hukum untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon agar Pemohon menetapkan Pemohon **MAWAR YAPARI** sebagai wali bagi anak yang bernama : **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009., Untuk bertindak mewakili anak tersebut di Hadapan Hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, ditemukan fakta bahwa meninggalnya suami pemohon yang bernama Gunawan So telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 20 November 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 9271-KM-30112020-0001 (Vide bukti surat P-9), maka perkawinan pemohon dan suaminya (Gunawan So) menjadi putus (vide pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menjual 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Sarusun) Hunian di **Tokyo Riverside Apartment** yaitu **TOWER CHIKUSEI Lt.09**, Nomor : **02**, yang terletak di lingkungan/kawasan **Jl. Otista-PIK2, Kelurahan Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang** yang merupakan Harta yang diperoleh dalam Perkawinan Pemohon dengan GUNAWAN SO (Almarhum) namun mengalami kendala dikarenakan 1 (satu) orang anak yaitu **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama **Gabriel Reyvaldo So Dharmawan** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009, masih di bawah umur dengan sendirinya tetap berada di bawah asuhan pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, dengan permohonan diajukan, pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak yang masih di bawah umur (vide pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, memegang hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pemegang hak asuh anak dan untuk mewakili perbuatan hukum anaknya yang masih di bawah umur, sehubungan dengan permohonan ini, pemohon memohon untuk diijinkan untuk untuk bertindak mewakili anak yang bernama **Gabriel Reyvaldo So**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawan anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009, di depan hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan pemohon tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, mewakili anaknya yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, sedangkan permohonan perkara a quo adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 R.Bg, pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **MAWAR YAPARI** sebagai wali bagi anak yang bernama :
 - **GABRIEL REYVALDO SO DHARMAWAN** anak laki-laki, lahir di Sorong tanggal 14 April 2009 ;

Untuk bertindak mewakili anak tersebut di Hadapan Hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri ;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elisabet D. Aronggear, S.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).